



P U T U S A N

Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **MAMAT SUTARJO BIN SARJONO.**
Tempat Lahir : Lebak.
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 29 Agustus 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Citatang, RT001, RW002, Desa Cihara
Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juni 2023 s/d 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sri Murtini, S.H. selaku Penasihat Hukum, pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri yang berkedudukan di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D 1/2 Rt/Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/008 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4445/M.6.10/Enz.2/09/2023, tertanggal 29 September 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg, tertanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg, tertanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAMAT SUTARJO Bin SARJONO** bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMAT SUTARJO Bin SARJONO** tersebut berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapanratus juta Rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan penjara**, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 20,8628 gram dan berat netto akhir : 19,8040 gram,
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara lisan dan tulisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-2704/SRG/09/2023, tertanggal 2 Oktober 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa **MAMAT SUTARJO Bin SARJONO** pada hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Kagungan Pertigaan Kaloran Kidul Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa DM akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** untuk memesan daun ganja kering Paketan M EKSPEDISI untuk digunakan sendiri, Kemudian Terdakwa Transfer uang sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RISKI KURNIAWAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira 17.00 Wib akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** mengirim DM kepada Terdakwa yaitu Resi tanda bukti pengiriman dengan nomer Resi JD0249184820 dengan nama penerima MAMAT; Karena Terdakwa tinggal di Mess sehingga takut ketahuan apabila disimpan di Mess, kemudian kemanapun Terdakwa pergi selalu membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut; dan pada saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Kagungan Pertigaan Kaloran Kidul Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa ditangkap Tim Sat Narkoba Polres Serang dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dari dalam saku celana Terdakwa;

Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL23EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Agustus 2023, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 20,8628 gram dan berat netto akhir : 19,8040 gram, Positif (+) Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAMAT SUTARJO Bin SARJONO** pada hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Kagungan Pertigaan Kaloran Kidul Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa DM akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** untuk memesan daun ganja kering Paketan M

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSPEDISI untuk digunakan sendiri, Kemudian Terdakwa Transfer uang sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA an MUHAMAD RISKI KURNIAWAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira 17.00 Wib akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** mengirim DM kepada Terdakwa yaitu Resi tanda bukti pengiriman dengan nomer Resi JD0249184820 dengan nama penerima MAMAT; Karena Terdakwa tinggal di Mess sehingga takut ketahuan apabila disimpan di Mess, kemudian kemanapun Terdakwa pergi selalu membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut; dan pada saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Kagungan Pertigaan Kaloran Kidul Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa ditangkap Tim Sat Narkoba Polres Serang dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dari dalam saku celana Terdakwa;

Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL23EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Agustus 2023, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 20,8628 gram dan berat netto akhir : 19,8040 gram, Positif (+) Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi BAYU KHARISMA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan Toko Jalan Kagungan Pertigaan Jalan Kaloran Kidul, Kecamatan Serang, Kota Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan Toko di Depan Toko Jalan Kagungan Pertigaan Jalan Kaloran Kidul, Kecamatan Serang, Kota Serang seorang diri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun media sosial Instagram SIRKELKUY (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dengan cara dikirim lewat paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis daun ganja kering yang diperlihatkan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari akun instagram yang bernama Akun media sosial Instagram SIRKELKUY (DPO);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan cara transfer dan ada di handphone;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering dan narkoba jenis tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan melanggar undang-undang ataupun melanggar hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa Kooperatif pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M REFQI MAULANA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa dugaan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Depan Toko Jalan Kagungan Pertigaan Jalan Kaloran Kidul, Kecamatan Serang, Kota Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan Toko di Depan Toko Jalan Kagungan Pertigaan Jalan Kaloran Kidul, Kecamatan Serang, Kota Serang seorang diri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun media sosial Instagram SIRKELKUY (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dengan cara dikirim lewat paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis daun ganja kering yang diperlihatkan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari akun instagram yang bernama Akun media sosial Instagram SIRKELKUY (DPO);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan cara transfer dan ada di handphone;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering dan narkoba jenis tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan melanggar undang-undang ataupun melanggar hukum;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa Kooperatif pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL23EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 7 Agustus 2023, terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal: 20,8628 gram dan berat netto akhir : 19,8040 gram, Positif (+) Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam kasus apapun dan Terdakwa belum pernah terlibat perkara Narkotika dan perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan Toko Jalan Kagungan pertigaan Jalan Kaloran Kidul, Kecamatan Serang, Kota Serang, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sendiri dan Terdakwa diamankan karena telah menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa pakai;

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Akun media sosial Instragram SIRKELKUY (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis daun ganja kering tersebut melalui akun media sosial Instagram SIRKELKUY pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa DM akun media sosial Instagram SIRKELKUY dan memesan daun ganja kering paketan M EKSPEDISI, setelah itu Terdakwa transfer sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke ATM BCA an MUHAMAD RISKI KURNIAWAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib akun media sosial Instagram SIRKELKUY MENGIRIM DM kepada Terdakwa yaitu Resi tanda bukti pengiriman dengan nomer Resi JD0249184820 dengan nama penerima MAMAT;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari Akun media sossial Instragram SIRKELKUY (DPO);
- Bahwa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang dipakai untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa semua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dengan cara dikirim lewat paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis daun ganja tersebut dan menyimpan di dalam celana yang Terdakwa pakai adalah agar Terdakwa bisa memakai narkotika jenis daun ganja tersebut sewaktu-waktu dan Terdakwa takut ada orang yang tahu jika saya simpan di tempat tinggal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di Mes tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan bila tidak memakai narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah sakit badan;
- Bahwa maksud Terdakwa memakai narkotika jenis daun ganja tersebut adalah agar Terdakwa tidak merasakan sakit badan dan menambah nafsu makan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa melinting narkoba jenis daun ganja menjadi seperti rokok dan Terdakwa bakar dan di hisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering terakhir sekira 3 (tiga) bulan yang lalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai narkoba jenis daun ganja kering pada tahun 2019;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan berterus terang kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa memakainya selama narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang diperlihatkan, Terdakwa mengenali dan dapat menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari akun media sosial Instagram SIRKELKUY (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan dengan cara Tanpa hak dan melawan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Mengusai atau Menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Daun Ganja Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai penyakit susah tidur sehingga Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa sering begadang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis daun ganja kering tidak pernah Terdakwa campur dalam makanan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal: 20,8628 gram dan berat netto akhir : 19,8040 gram, dan
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan Toko Jalan Kagungan pertigaan Jalan Kaloran Kidul, Kecamatan Serang, Kota Serang, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sendiri dan Terdakwa diamankan karena telah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Akun media sosial Instagram **SIRKELKUY (DPO)** dengan cara membeli sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba jenis daun ganja kering tersebut melalui akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa DM akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** dan memesan daun ganja kering paketan M EKSPEDISI, setelah itu Terdakwa transfer sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke ATM BCA an **MUHAMAD RISKI KURNIAWAN**. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib akun

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Instagram **SIRKELKUY** mengirim DM kepada Terdakwa yaitu Resi tanda bukti pengiriman dengan nomer **Resi JD0249184820** dengan nama penerima MAMAT;

- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari Akun media sosial Instagram **SIRKELKUY (DPO)**;
- Bahwa benar uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang dipakai untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa semua;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dengan cara dikirim lewat paket;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis daun ganja tersebut dan menyimpan di dalam celana yang Terdakwa pakai adalah agar Terdakwa bisa memakai narkoba jenis daun ganja tersebut sewaktu-waktu dan Terdakwa takut ada orang yang tahu jika saya simpan di tempat tinggal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di Mes tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan bila tidak memakai narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah sakit badan;
- Bahwa benar maksud Terdakwa memakai narkoba jenis daun ganja tersebut adalah agar Terdakwa tidak merasakan sakit badan dan menambah nafsu makan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa melinting narkoba jenis daun ganja menjadi seperti rokok dan Terdakwa bakar dan di hisap seperti merokok;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering terakhir sekira 3 (tiga) bulan yang lalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mulai memakai narkoba jenis daun ganja kering pada tahun 2019;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan berterus terang kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering;

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa memakainya selama narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang diperlihatkan, Terdakwa mengenali dan dapat menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari akun media sosial Instagram **SIRKELKUY (DPO)** dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan dengan cara Tanpa hak dan melawan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Mengusai atau Menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Daun Ganja Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor **PL23EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba** tanggal 7 Agustus 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal: 20,8628 gram dan berat netto akhir: 19,8040 gram, Positif (+) Narkoba adalah benar ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;



PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam status perkara a quo adalah Terdakwa **MAMAT SUTARJO BIN SARJONO**;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;



- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan



hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Memiliki"** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai "memiliki";

Menimbang, bahwa **"Menyimpan"** berarti berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletak di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa **"Menguasai"** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa **"Menyediakan"** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan Toko Jalan Kagungan pertigaan Jalan Kaloran Kidul, Kecamatan Serang, Kota Serang, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sendiri dan Terdakwa diamankan karena telah menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Akun media sosial Instragram **SIRKELKUY (DPO)** dengan cara membeli sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba jenis daun ganja kering tersebut melalui akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa DM akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** dan memesan daun ganja kering paketan M EKSPEDISI, setelah itu Terdakwa transfer sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke ATM BCA an **MUHAMAD RISKI KURNIAWAN**. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib akun media sosial Instagram **SIRKELKUY** mengirim DM kepada Terdakwa yaitu Resi tanda bukti pengiriman dengan nomer **Resi JD0249184820** dengan nama penerima MAMAT;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari Akun media sosial Instragram **SIRKELKUY (DPO)**;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang dipakai untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa semua;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dengan cara dikirim lewat paket;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis daun ganja tersebut dan menyimpan di dalam celana yang Terdakwa pakai adalah agar Terdakwa bisa memakai narkoba jenis daun ganja tersebut sewaktu-waktu dan Terdakwa takut ada orang yang tahu jika saya simpan di tempat tinggal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di Mes tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa melinting narkoba jenis daun ganja menjadi seperti rokok dan Terdakwa bakar dan di hisap seperti merokok;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang diperlihatkan, Terdakwa mengenali dan dapat menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari akun media sosial Instagram **SIRKELKUY (DPO)** dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan dengan cara Tanpa hak dan melawan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Mengusai atau Menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Daun Ganja Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor **PL23EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba** tanggal 7 Agustus 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal: 20,8628 gram dan berat netto akhir: 19,8040 gram, Positif (+) Narkoba adalah benar ganja mengandung **THC**

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Tetrahydrocannabinol**) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa MAMAT SUTARJO BIN SARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal: 20,8628 gram dan berat netto akhir: 19,8040 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAT SUTARJO Bin SARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun 7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal: 20,8628 gram dan berat netto akhir: 19,8040 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari Selasa Tanggal 14 November 2023 oleh kami I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, RENDRA, S.H., M.H., dan POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh ELEINE FEBRIANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SELAMET, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.
M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,

Popop Rizanta T, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.